



**YAYASAN DHARMA WANITA  
TK DHARMA WANITA SUMBERAGUNG  
KEC. PANGGUNGREJO KAB. BLITAR**

Alamat : Jl. Trisula Desa Sumberagung Kec. Panggungrejo Kab. Blitar

**KEPUTUSAN**

**KEPALA TK DEWI SARTIKA**

NOMOR : 800/006/409.101.09.477/2024

**TENTANG**

**TIM PENDATAAN DAPODIK SEKOLAH  
TK DEWI SARTIKA  
KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR**

**TK DEWI SARTIKA**

**KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR**

- Membaca : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan
- Menimbang : a. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan Data Pokok Pendidikan Usia Dini – Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS);  
b. Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi peserta didik;  
c. Untuk memperlancar kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan Usia Dini – Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS) di TK DEWI SARTIKA tahun pelajaran 2024/2025 ;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :
- Pertama : Tim Pendataan Dapodik Sekolah pada TK DEWI SARTIKA Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar yang terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas :
1. Mensosialisasikan Pendataan Dapodik pada semua elemen pendidikan di TK DEWI SARTIKA Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar
  2. Mengelola, mengisi, mengupdate Aplikasi Dapodik melalui aplikasi Dapodikdas Dirjen Dikdas Kemdikbud;
  3. Membantu pelayanan data di TK DEWI SARTIKA Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar
  4. Bersedia di audit dan mempertanggungjawabkan terkait kebenaran data yang telah di entri kedalam Aplikasi Dapodik di pada di TK DEWI SARTIKA Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s.d berakhirnya semester II Tahun Pelajaran 2023/2024.
- Keempat : Apabila ada pembiayaan yang ditimbulkan akan dibebankan pada anggaran sesuai aturan yang berlaku.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

( 2 )

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan tembusan disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar / Ketua Kelompok Kerja Data Pendidikan (KK-Datadik) Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di : Panggungrejo

Pada Tanggal : 15 Juli 2024

Kepala TK DEWI SARTIKA

Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar



**TRI WINARSIH,S.Pd.AUD**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Blitar Cq. Ketua KK Datadik Kab. Blitar
2. Ybs. Sebagai pelaksana
3. Arsip.

( 3 )

Lampiran Keputusan Kepala TK DEWI SARTIKA Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar

Nomor : 800/006/409.101.09.477/2024

Tanggal : 15 Juli 2024

**DAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENDATAAN DAPODIK  
TK DEWI SARTIKA Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar  
Tahun Pelajaran 2024/2025**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Tri Winarsih, S.Pd	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2.	Sifa Korina,S.Pd	Guru	Operator Dapodik

Ditetapkan di : Panggungrejo  
Pada Tanggal : 15 Juli 2024

Kepala TK Dewi sartika desa Sumberagung  
Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar



**TRI WINARSIH,S.Pd.AUD**